WALI KOTA BOGOR

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA BOGOR

NOMOR 31 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN PEMBINAAN

RELAWAN PEMADAM KEBAKARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BOGOR,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan perlindungan terhadap seluruh warga Kota Bogor dari bahaya kebakaran, yang menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah Daerah Kota Bogor dan masyarakat Kota Bogor, perlu dibentuk Relawan Pemadam Kebakaran;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 364.1-306 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran, yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah melalui Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dapat membentuk Relawan Pemadam Kebakaran;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);

4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2009 tentang Pedoman Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran di Perkotaan;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619);
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 364.1-306 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran;
7. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2021 Nomor 3);
8. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 144 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2021 Nomor 144).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN PEMBINAAN RELAWAN PEMADAM KEBAKARAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bogor.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bogor.

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bogor.
5. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bogor yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan kebakaran dan sub urusan penyelamatan.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Relawan Pemadam Kebakaran yang selanjutnya disebut dengan REDKAR adalah organisasi sosial berbasis masyarakat yang secara sukarela berpartisipasi mewujudkan ketahanan lingkungan dari bahaya kebakaran, dibentuk dari, oleh dan untuk warga masyarakat sampai dengan tingkat Kelurahan.

BAB II
REDKAR

Pasal 2

(1) Pemerintah Daerah Kota membentuk REDKAR yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

(2) Tujuan dibentuknya REDKAR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
   a. meningkatkan peran serta masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan;
   b. membantu pencapaian mutu layanan Standar Pelayanan Minimal suburusan kebakaran;
   c. menciptakan sinergi antara Dinas dengan masyarakat; dan

d. meningkatkan ketahanan masyarakat dalam menghadapi bahaya kebakaran.

(3) Pembentukan REDKAR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pedoman pembentukan dan pembinaan REDKAR.

BAB III

PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN PEMBINAAN REDKAR

Pasal 3

(1) Pedoman pembentukan dan pembinaan REDKAR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) memuat:

a. latar belakang;
b. pengertian umum;
c. keanggotaan REDKAR;
d. pembentukan dan pendataan REDKAR;
e. tugas dan Panca Dharma REDKAR;
f. Standar Operasi Prosedur dan Struktur Organisasi, Pembinaan dan Komando REDKAR;
g. peningkatan keterampilan REDKAR;
h. perlengkapan dan seragam REDKAR;
i. pembiayaan; dan
j. pelaporan

(2) Pedoman Pembentukan dan Pembinaan REDKAR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dan panduan bagi Dinas dan kewilayahan dalam pembentukan dan pembinaan REDKAR.

(3) Pedoman Pembentukan dan Pembinaan REDKAR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

PASAL 4

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dalam Berita Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal
27 Mei 2022
WALI KOTA BOGOR,

BIMA ARYA

Diundangkan di Bogor
pada tanggal
27 Mei 2022
SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,

SYARIFAH SOFIAH DWIKORAWATI

BERITA DAERAH KOTA BOGOR TAHUN 2022 NOMOR
31

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA BOGOR
NOMOR 31 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN
PEMBINAAN RELAWAN PEMADAM
KEBAKARAN

PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN PEMBINAAN
RELAWAN PEMADAM KEBAKARAN KOTA BOGOR

I. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah menetapkan kebakaran sebagai salah satu sub urusan dari urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Konsekuensi menjadi urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar diantaranya adalah harus mendapat prioritas dalam penyelenggaraan urusan, diwadahi dalam kelembagaan perangkat daerah yang mandiri, mendapatkan prioritas anggaran, serta penyelenggaraan urusan berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat Standar Pelayanan Minimal.

Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, yang kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota. Jenis pelayanan dasar yang wajib diberikan oleh pemadam kebakaran adalah layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran, yang wajib diterima oleh seluruh warga negara yang menjadi korban dan/atau terdampak kebakaran, paling sedikit memuat layanan respon cepat (*Response Time*) penanggulangan kejadian kebakaran, layanan pelaksanaan pemadaman dan pengendalian kebakaran, layanan pelaksanaan penyelamatan dan evakuasi, layanan pemberdayaan

masyarakat/relawan kebakaran dan layanan pendataan, inspeksi dan investigasi pasca kebakaran.

Menyadari keterbatasan yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah Kota, pencapaian target Standar Pelayanan Minimal dalam bentuk perlindungan terhadap kebakaran dicapai oleh petugas pemadam kebakaran, dan oleh REDKAR yang dibentuk dan/atau dibina oleh Pemerintah Daerah Kota melalui Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana. Tujuan pelibatan REDKAR dalam pencapaian Standar Pelayanan Minimal adalah untuk membantu mencapai response time, penanggulangan dini kejadian kebakaran serta pencegahan dalam kerangka pengurangan risiko kebakaran.

Secara faktual, diberbagai wilayah telah terbentuk kelompok relawan pemadam kebakaran, baik yang dibentuk atas inisiatif masyarakat, dunia usaha, maupun kewilayahan. Sampai saat ini belum terdapat pengaturan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah Kota dalam pembentukan dan pembinaan relawan pemadam kebakaran. Oleh karena itu, sebagai pembina dan pengawas penyelenggaraan urusan kebakaran, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bogor memandang perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Bogor tentang Pedoman Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran (REDKAR), sebagai panduan bagi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bogor dan kewilayahan dalam pembentukan dan pembinaan relawan pemadam kebakaran.

II. Pengertian Umum

Relawan Pemadam Kebakaran selanjutnya disingkat REDKAR adalah suatu organisasi sosial berbasis masyarakat yang secara sukarela berpartisipasi mewujudkan ketahanan lingkungan dari bahaya kebakaran, dibentuk dari, oleh dan untuk warga masyarakat sampai dengan tingkat Kelurahan.

Pembentukan REDKAR dilaksanakan atas inisiatif masyarakat dan/atau dapat difasilitasi Pemerintah Daerah Kota. Dalam pedoman pembentukan dan pembinaan REDKAR terdapat maksud, tujuan dan prinsip kerja REDKAR, yakni:

a. Maksud

Pedoman ini dimaksudkan sebagai panduan bagi Pemerintah Daerah Kota dan kewilayahan dalam pembentukan dan pembinaan REDKAR.

b. Tujuan

1. meningkatkan peran serta masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan;
2. membantu pencapaian mutu layanan Standar Pelayanan Minimal sub urusan kebakaran;
3. menciptakan sinergi antara Dinas dengan masyarakat; dan
4. meningkatkan ketahanan masyarakat dalam menghadapi bahaya kebakaran.

c. Prinsip Kerja REDKAR

1. cepat dan tepat;
2. partisipatif;
3. koordinatif; dan
4. pemberdayaan.

III. Keanggotan REDKAR

a. Syarat Keanggotaan

Persyaratan keanggotaan REDKAR antara lain:

1. penduduk yang berdomisili di wilayah kelurahan Daerah Kota dan berusia minimal 19 tahun;
2. sehat jasmani dan rohani;
3. memiliki jiwa penolong, semangat pengabdian dan dedikasi tinggi;
4. mampu berkerja secara mandiri dan dapat bekerja sama dengan pihak lain; dan
5. terdaftar dan mendapatkan nomor register REDKAR dari Dinas.

b. Hak dan Kewajiban

1. Hak REDKAR
   a) memperoleh kartu tanda anggota REDKAR;
   b) mendapatkan pembinaan dalam membantu pelaksanaan tugas Dinas; dan

c) mendapatkan peningkatan keterampilan yang berhubungan dengan pencegahan, penanggulangan kebakaran dan penyelamatan.

2. Kewajiban REDKAR

a) mentaati peraturan dan prosedur pencegahan, pemadaman kebakaran dan penyelamatan; dan

b) memegang teguh Panca Dharma dan prinsip kerja REDKAR.

IV. Pembentukan dan Pendataan REDKAR

Pembentukan dan pendataan REDKAR dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

a. pembentukan dan/atau pendataan REDKAR dilakukan oleh Dinas dan berkoordinasi dengan lurah/Kelurahan;

b. dalam hal Dinas belum membentuk REDKAR, maka lurah/Kelurahan di lingkungan Daerah Kota membentuk REDKAR dan melaporkan kepada Dinas;

c. hasil pendataan terhadap pembentukan REDKAR sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b selanjutnya dilakukan verifikasi untuk kemudian diberikan Nomor Register dan Kartu Anggota REDKAR oleh Dinas;

d. Nomor Register REDKAR sebagaimana dimaksud pada huruf c diatur dengan kode sebagai berikut:

Provinsi	:	2 (dua) digit nomor kode wilayah administrasi Pemerintah Provinsi.
Kabupaten/Kota	:	2 (dua) digit nomor kode wilayah administrasi Pemerintah Daerah Kota.
Kecamatan	:	2 (dua) digit nomor kode wilayah Kecamatan Kota Bogor
Nomor Urut SATWANKAR	:	Nomor urut REDKAR yang diberikan oleh Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bogor.

Contoh Nomor Register REDKAR Kecamatan Bogor Timur Kota Bogor:

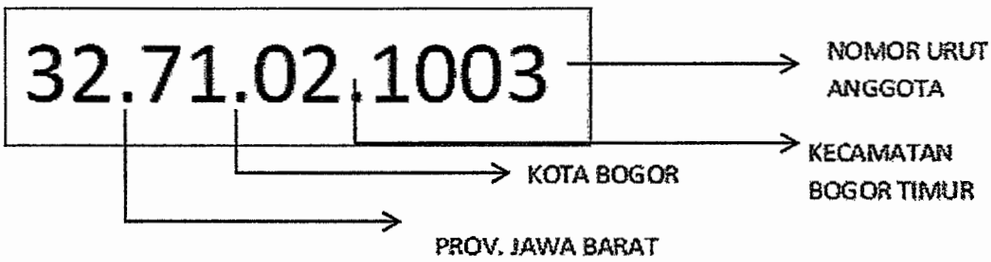

V. Tugas dan Panca Dharma REDKAR

a. Tugas REDKAR

1. Tugas REDKAR pada saat tidak terjadi kebakaran (pencegahan) sebagai berikut:
   a) memantau kondisi lingkungan yang dapat menyebabkan terjadinya kebakaran;
   b) mengidentifikasi potensi bahaya kebakaran dilingkungannya;
   c) melakukan pemetaan sederhana daerah rawan kebakaran di lingkungannya;
   d) membantu Dinas memberikan edukasi, penyuluhan dan menginformasikan tentang upaya pencegahan kepada masyarakat secara mandiri; dan
   e) melaksanakan kesiapsiagaan masyarakat terhadap bahaya kebakaran.
2. Tugas REDKAR pada saat terjadi kebakaran adalah sebagai berikut:
   a) melaporkan kejadian kebakaran kepada Dinas;
   b) melakukan upaya meminimalisir dampak dan mengurangi kerugian sebelum petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi kebakaran;
   c) melakukan evakuasi dan penyelamatan dini korban kebakaran sebelum petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi kebakaran;
   d) membantu pengamanan lingkungan objek terbakar;

e) membantu petugas pemadam kebakaran terkait informasi Akses Jalan Masuk, sumber air terdekat dan kondisi lingkungan terjadinya kebakaran; dan

f) membantu melakukan pengawasan, menjaga dan memelihara prasarana dan sarana pemadam kebakaran di lingkungannya.

3. Tugas REDKAR pada saat pasca kebakaran adalah sebagai berikut:

a) membantu pengamanan lingkungan pasca kejadian kebakaran;

b) membantu pengumpulan dan pengolahan data kerusakan dan kerugian akibat kebakaran;

c) membantu menyiapkan tempat penampungan sementara korban dan/atau terdampak kebakaran; dan

d) berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan rehabilitasi rekonstruksi fisik dan non fisik dalam korban kebakaran.

4. Tugas REDKAR pada penyelamatan (kondisi darurat nonkebakaran) adalah sebagai berikut:

a) mengidentifikasi potensi bahaya kedaruratan nonkebakaran di lingkungannya;

b) melakukan pemetaan sederhana daerah rawan di lingkungannya;

c) menyebarluaskan informasi rawan serta jalur evakuasi dan penyelamatan;

d) melaporkan/memberikan keterangan/informasi kejadian darurat nonkebarakan dan lokasi darurat nonkebakaran kepada Dinas; dan

e) membantu pengamanan lingkungan.

b. Panca Dharma REDKAR

REDKAR memiliki Janji Relawan yang disebut Panca Dharma sebagai bentuk pernyataan tekad dan niat dalam melaksanakan tugas. Adapun Panca Dharma REDKAR adalah:

"Kami REDKAR Kota Bogor bagian dari Relawan Pemadam Kebakaran Indonesia adalah insan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berjanji:

1. setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
2. siap-sedia membantu pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan kebakaran.
3. siap sedia membantu pelaksanakan pemadaman dan penyelamatan.
4. berperan aktif mewujudkan ketahanan lingkungan dari ancaman bahaya kebakaran.
5. senantiasa meningkatkan keterampilan, kesetiakawanan, dan kerja sama dalam pelaksanaan tugas."

VI. Standar Operasi Prosedur dan Struktur Organisasi, Pembinaan dan Komando REDKAR

a. Standar Operasional Prosedur REDKAR

Pada saat terjadinya kebakaran dan/atau operasi penyelamatan darurat nonkebakaran, dalam melaksanakan tugasnya REDKAR berpedoman kepada Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP, secara garis besar sebagai berikut:

1. REDKAR dapat menerima laporan atau informasi kejadian kebakaran dan/atau operasi penyelamatan darurat nonkebakaran, dari masyarakat dan/atau dari Dinas;
2. REDKAR menghubungi Dinas untuk memberikan informasi awal kejadian kebakaran dan/atau darurat nonkebakaran. Setelah itu REDKAR menuju lokasi kebakaran dan/atau darurat non kebakaran dengan membawa sarana prasarana yang dibutuhkan untuk meminimalisir dampak dan mengurangi kerugian;

3. Petugas Damkar yang menerima laporan, mempersiapkan segala sesuatu sesuai dengan SOP Operasi Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. Setelah sampai dilokasi, pimpinan operasi menerima informasi awal kejadian kebakaran dan/atau darurat nonkebakaran sebagai dasar penentuan strategi penanganan, dimana pimpinan operasi mengarahkan REDKAR dalam melaksanakan tugas membantu pengamanan lingkungan dan evakuasi warga;
4. Ketua REDKAR membuat laporan tertulis untuk dilaporkan kepada kepala Lurah dan ditembuskan kepada Dinas;

SOP saat terjadinya kebakaran dan/atau operasi penyelamatan darurat nonkebakaran yang dilaksanakan oleh REDKAR, adalah sebagai berikut:

TABEL 1
STANDAR OPERASIONAL DAN PROSEDUR
REDKAR

No	Uraian Kegiatan	Pelaksanaan Kegiatan				Mutu Baku			
		Masyarakat	REDKAR	Petugas Jaga Damkar	Lurah	Persyratan/ kelengkapan	waktu	Out put	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Laporan atau Informasi kejadian kebakaran dan/atau operasi penyelamatan darurat non kebakaran, dari masyarakat dan/atau dan Dinas Pemadam Kebakran dan Penyelamatan diterima oleh relawan pemadam kebakaran di desa/ kelurahan;					1) HT/Rigs/ telp kantor/HP	Waktu Laporan 5 menit		
2	REDKAR menghubungi pos damkar terdekat untuk memberikan informasi awal kejadian kebekaran dan/atau darurat non kebakaran. Setelah itu Re1awan Pemadam Kebakaran menuju lokasi kebakaran dan/atau danuat non kebakaran dengan membawa sarana prasarana yang dibutuhkan untuk meminimalisir dampak dan mengurangi kerugian					1) HT/Rigs/ telp kantor/ HP 2) Sarpras Pemadaman 3)APD	Response Time Maksimal 15 menit.		
3	Petugas damkar yang menerima laporan, mempersrapkan sega1a sesuatu sesuai dengan SOP Operasi Pemadam Kebakanen dan Penyelamatan. Setelah sampai di lokasi, pimpinan operan menerima informan awal kejadian kebakaran dan/ atau darurat non kebekaran sebagai dasar penentuan strategi penanganan, dimana pimpinan operasi mengarahkan REDKAR dalam melaksanakan tugas membantu pengamanan lingkungan dan evakuasi warga					1) HT/ Rigs/ telp kantor/ HP 2) SOP Pemadaman 3)Aparatur damkar. Dan 4) Sarpras Pemadaman dan Penyelamata n (mobil damkar, mobil water suplay, mobil komando)	Response tene Maksima 1 15 menit		
4	Setelah operasi penanggulangan kebakaran selesai, pimpinan operasi memerintahkan REDKAR kembali ke pos siaga di desa/ kelurahan dengan membawa sarpras yang dimiliki. Ketua REDKAR selanjutnya membuat laporan tertulis untuk dilaporkan kepada Kepala Desa/ Lurah sebagei bentuk pertanggung jawaban.					1)ATK 2)Data Kejadian 3) Data Korban 4)Data Kerugian 5)lama Penanganan	Maksimal 1 Jam		

LEGENDA		
SIMBOL	**NAMA**	**KETERANGAN**
	Kapsul / *Terminator*	Mendeskripsikan kegiatan mulai dan berakhir
	Kotak / *Process*	Mendeskripsikan proses atau kegiatan eksekusi
	Belah Ketupat / *Decision*	Mendeskripsikan kegiatan pengambilan keputusan
	Anak Panah / *Arrow*	Mendeskripsikan arah kegiatan (arah proses kegiatan)

b. Struktur Organisasi, Pembinaan dan Komando REDKAR

1. Struktur Organisasi REDKAR

Struktur organisasi REDKAR terdiri atas Koordinator REDKAR Kelurahan dibantu beberapa urusan meliputi urusan pemadaman dan penyelamatan, urusan penyuluh, dan urusan komunikasi dan informasi, dengan tugas utama sebagai berikut:

a) Koordinator REDKAR tingkat Kelurahan bertugas mengoordinasikan tugas urusan-urusan Pemadaman dan Penyelamatan, Penyuluhan dan Komunikasi dan Informasi;

b) urusan pemadaman dan penyelamatan memiliki tugas utama membentuk regu pemadaman dan penyelamat untuk melaksanakan pemadaman dini dan penyelamatan, serta membantu petugas pemadam kebakaran dalam penanggulangan kebakaran dan penyelamatan;

c) urusan penyuluhan memiliki tugas utama bersama anggotanya memberikan penyuluhan pencegahan kebakaran bagi warga masyarakat;

d) urusan komunikasi dan informasi memiliki tugas utama bersama anggotanya menyebarluaskan informasi terkait pencegahan kebakaran, serta melakukan komunikasi dengan berbagai pihak terkait pencegahan dan penanggulangan di masyarakat, termasuk di dalamnya melaksanakan mitigasi kebakaran (inventarisasi dan identifikasi wilayah) serta menyusun laporan kejadian kebakaran dan penyelamatan.

Struktur Organisasi REDKAR tingkat Kelurahan digambarkan dalam struktur di bawah ini.

GAMBAR 1

SOTK REDKAR TINGKAT KELURAHAN

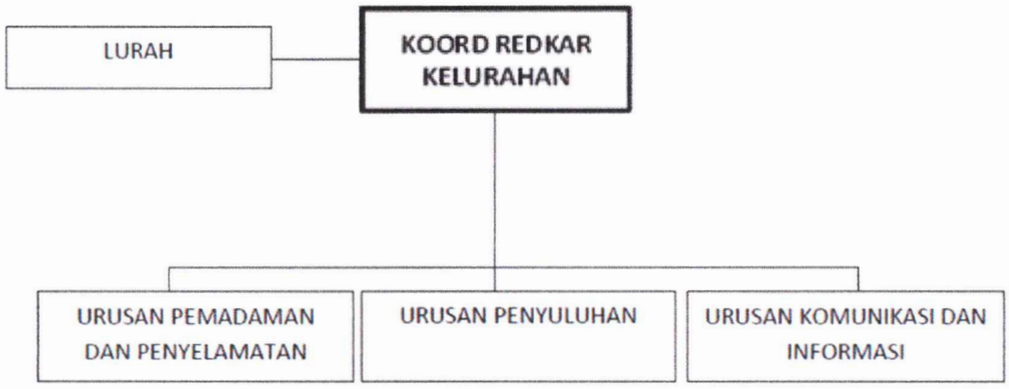

2. Struktur Pembinaan dan Komando REDKAR

Pembinaan dan struktur komando REDKAR dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat kelurahan, tingkat kecamatan dan tingkat kota yang digambarkan dalam struktur sebagai berikut.

STRUKTUR ORGANISASI REDKAR KOTA BOGOR

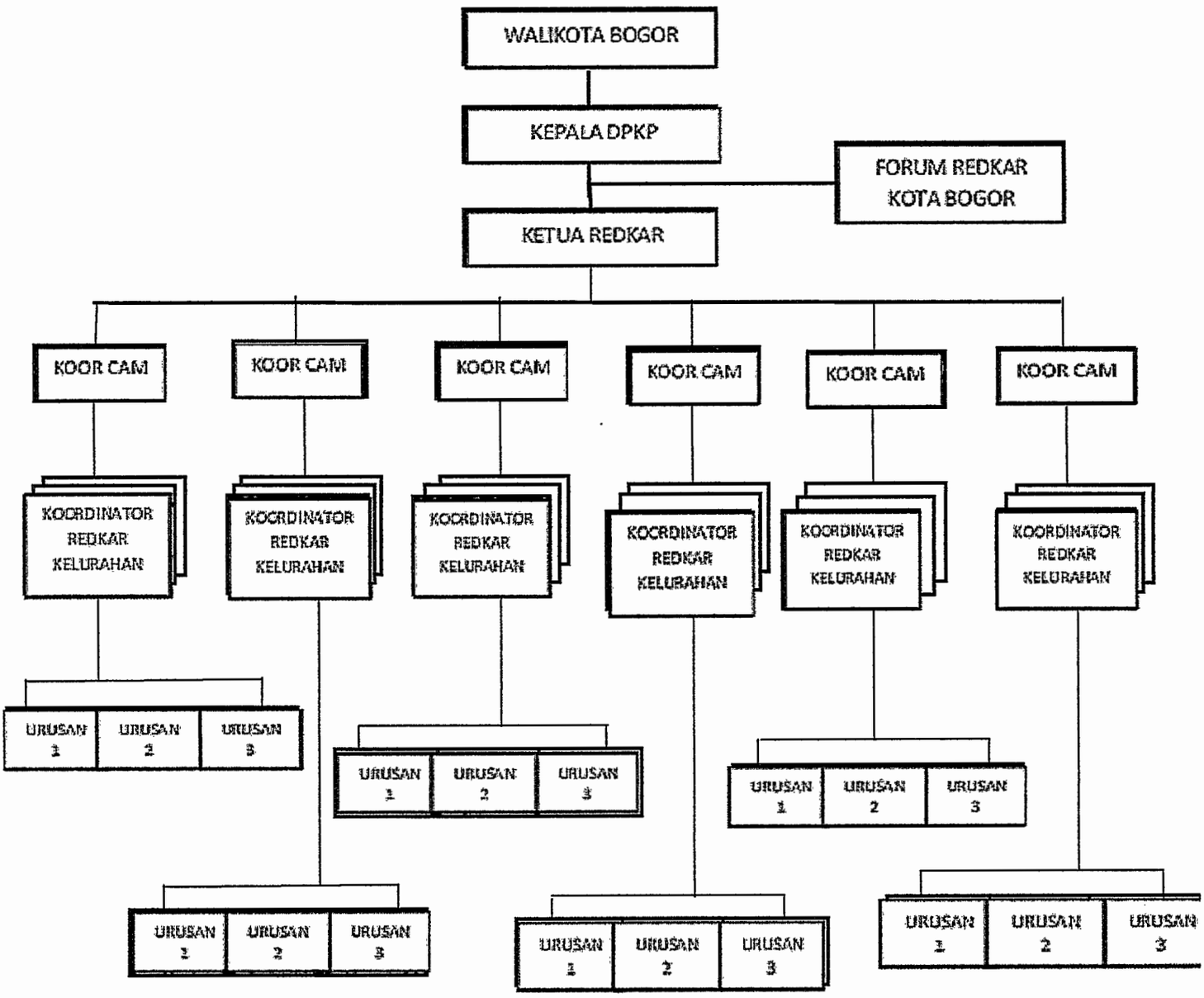

KETERANGAN :

Urusan 1 : Urusan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Urusan 2 : Urusan Penyuluhan

Urusan 3 : Ukuran Komunitasdan Informasi

Keterangan Struktur REDKAR Kota Bogor

a) Tingkat Kota

Wali Kota dalam kedudukan sebagai pembina penyelenggaraan sub urusan kebakaran merupakan Pembina REDKAR di Kota Bogor, selanjutnya pembinaan dilakukan oleh Kepala Dinas.

Pengorganisasian REDKAR di tingkat Kota sekaligus sebagai wadah koordinasi dan komando, Wali Kota membentuk kepengurusan REDKAR Tingkat Kota Bogor.

REDKAR Kota terdiri dari seorang Ketua yang dipilih dan ditentukan melalui pemilihan yang diusulkan dari koordinator-koordinator Kecamatan, dibantu 5 (lima) Koordinator wilayah dengan penyebutan:

1) **Kecamatan Bogor Barat,** meliputi Kelurahan Balumbang Jaya, Bubulak, Cilendek Barat, Cilendek Timur, Curug, Curug Mekar, Gunung Batu, Loji, Margajaya, Menteng, Pasir Jaya, Pasir Kuda, Pasir Mulya, Semplak, Sindangbarang, dan Situ Gede.
2) **Kecamatan Bogor Selatan,** meliputi Kelurahan Batutulis, Bojong Kerta, Bondongan, Cikaret, Cipaku, Empang, Genteng, Harjasari, Kertamaya, Lawang Gintung, Muarasari, Mulyaharja, Pakuan, Pamoyanan, Rancamaya, dan Ranggamekar.
3) **Kecamatan Bogor Tengah,** meliputi Kelurahan Babakan, Babakan Pasar, Cibogor, Ciwaringin, Gudang, Kebon Kelapa, Pabaton, Paledang, Panaragan, Sempur, dan Tegallega.
4) **Kecamatan Bogor Timur,** meliputi Kelurahan Baranangsiang, Katulampa, Sindangrasa, Sindangsari, Sukasari, dan Tajur.
5) **Kecamatan Bogor Utara,** meliputi Kelurahan Bantar Jati, Cibuluh, Ciluar, Cimahpar, Ciparigi, Kedung Halang, Tanah Baru, dan Tegal Gundil;
6) **Kecamatan Tanah Sareal,** meliputi Kelurahan Cibadak, Kayumanis, Kebon Pedes, Kedung Badak, Kedung Jaya, Kedung Waringin, Kencana, Mekarwangi, Sukadamai, Tanah Sareal, dan Sukaresmi.

Pembagian wilayah merujuk pada pengelompokkan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) Kota Bogor dan/atau pertimbangan kemudahan pembinaan lainnya yang ditetapkan oleh Wali Kota.

b) Kecamatan

Pengorganisasian di tingkat Kecamatan sekaligus sebagai wadah koordinasi dan komando, Camat membentuk kepengurusan REDKAR Kecamatan.

REDKAR Kecamatan terdiri atas seorang Koordinator, dibantu beberapa anggota yang disesuaikan dengan kebutuhan organisasi. Pembagian wilayah merujuk pada pengelompokkan Kelurahan di dalam wilayah Kecamatan berdasarkan kedekatan letak geografis, dan/atau pertimbangan kemudahan pembinaan lainnya yang ditetapkan oleh Camat.

c) Kelurahan

Pengorganisasian REDKAR di tingkat Kelurahan sekaligus sebagai wadah koordinasi dan komando, Lurah membentuk kepengurusan REDKAR Kelurahan.

REDKAR Kelurahan terdiri dari koordinator, meliputi urusan pemadaman dan penyelamatan, urusan penyuluhan, dan urusan komunikasi dan informasi. Lurah bertugas melakukan rekruitmen dan membentuk organisasi relawan pemadam kebakaran di wilayahnya.

VII. Peningkatan Keterampilan REDKAR

Peningkatan keterampilan REDKAR dilaksanakan oleh Dinas selaku Pembina teknis dan penanggungjawab program dan kegiatan dalam pembinaan keorganisasian dan kegiatan peningkatan kapasitas keterampilan REDKAR.

Peningkatan keterampilan dimaksud dilakukan melalui metode, antara lain:

a. bimbingan teknis;
b. pendidikan dan pelatihan;
c. orientasi;
d. gladi; dan
e. simulasi

Materi peningkatan keterampilan REDKAR, meliputi:

a. Materi Penanggulangan Kebakaran
b. Materi Pencegahan Kebakaran
c. Materi Penyelamatan

Selanjutnya REDKAR dapat diikutsertakan dalam pendidikan dan pelatihan sesuai dengan kebutuhan. Tujuan peningkatan keterampilan adalah untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan integritas REDKAR.

VIII. Perlengkapan dan Seragam REDKAR, paling sedikit terdiri atas:

a. Pos/Sekertariat REDKAR;
b. Alat Pemadam Api Sederhana;
c. Alat Pemadam Api Ringan (APAR);
d. Pompa Jinjing dan kelengkapannya; dan
e. Seragam REDKAR.

Seragam REDKAR

Seragam REDKAR ditetapkan dengan maksud untuk membentuk identitas, keseragaman, semangat pengabdian dan jiwa korsa, meningkatkan kedisiplinan, pengawasan, dan estetika bagi REDKAR dan wajib digunakan pada saat melaksanakan tugas.

Seragam REDKAR terdiri atas:

a. kaos lengan panjang dengan warna dasar merah dan biru sebagai simbol bagian dari pemadam kebakaran dan penyelamatan, serta warna loreng biru dan merah sebagai simbol semangat pengabdian dan pantang menyerah, dilengkapi nama, nomor registrasi, tulisan relawan, lambang S REDKAR;
b. topi REDKAR berwarna biru dongker dan merah dilengkapi nama, lambang REDKAR, dan tulisan relawan.

SERAGAM REDKAR

TOPI

LAMBANG REDKAR

Keterangan:

Makna Lambang REDKAR

a. warna merah mengandung makna keberanian dalam melaksanakan tugas;
b. 4 (empat) Lidah api dengan dasar merah mengandung makna kesemua penjuru mata angin;
c. warna hijau, kuning dan biru mengandung makna kemuliaan dan keluhuran hati sebagai panji Kota Bandung;
d. tulisan REDKAR berwarna putih mengandung makna ketulusan dan kerelaan;
e. gambar APAR mengandung makna REDKAR melaksanakan pemadam dini sebagai upaya meminimalisir dampak kerugian;
f. gambar brevet penyuluhan menggunakan mengandung makna tugas REDKAR dalam melaksanakan penyuluhan dan informasi komunikasi;
g. gambar tongkat dan ular mengandung makna penyelamatan.

IX. Pembiayaan

Pembiayaan REDKAR dikelompokkan dalam program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran yang bersumber dari:

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota melalui Dinas;
b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

X. Pelaporan

Pelaporan dilaksanakan secara berjenjang dari tingkat Kelurahan, Kecamatan dan Dinas kepada Wali Kota dilakukan secara berkala setiap akhir tahun secara langsung atau melalui media elektronik.

WALI KOTA BOGOR,

BIMA ARYA